



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2023/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Karman bin Jumadi, NIK: 7316022709930002, tempat tanggal lahir Kaluppini, 27 September 1993 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kaluppini, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Mancieni E.A. Halla bin Benjamin Halla, NIK: 5302165405940001, tempat tanggal lahir Faunu, 14 Mei 1994 (usia 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kaluppini, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 151/Pdt.P/2021/PA Ek tertanggal 07 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 12 Mei 2017 di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon II merupakan seorang muallaf dan seluruh keluarga Pemohon II beragama Nasrani sehingga yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama Kadir yang merupakan wali hakim sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Supriadi dan Rio;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan);
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kemudian baru tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 7316021102023020, tertanggal 31 Oktober 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak karena Pemohon I dan Pemohon II mendapat kendala dalam pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II seperti Pembuatan Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 6.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Karman bin Jumadi, NIK: 7316022709930002, bertanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 - 6.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Mancieni E.A. Halla bin Benyamin Halla, NIK: 5302165405940001, bertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



6.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316023107230004, bertanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

6.4 Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: Nomor: 7316021102023020, tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak yang bernama Elza Novianti bin Karman (umur 4 tahun 11)
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Karman, NIK: 7316022709930002, bertanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Mancieni E.A. Halla, NIK: 5302165405940001, bertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316023107230004, bertanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316021102023020, tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **Acong bin Jaddi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Palli, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, yang bernama Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah menikah pada tahun 2017 di Nunukan Kalimantan Utara, namun tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali dari Pemohon II adalah Kadir sekaligus yang menikahkan karena Pemohon II seorang muallaf sehingga tidak mempunyai wali yang beragama Islam;
 - Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka sedang Pemohon II adalah gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah ulang pada 31 Oktober 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Rahmatia binti Conni**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palli, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, yang bernama Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah menikah pada tahun 2017 di Nunukan Kalimantan Utara, namun tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali dari Pemohon II adalah Kadir sekaligus yang menikahkan karena Pemohon II seorang muallaf sehingga tidak mempunyai wali yang beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka sedang Pemohon II adalah gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah ulang pada 31 Oktober 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anaknya yang Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan), Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I. yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal dalam satu rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (fotokopi buku nikah tertanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Kabupaten Nunukan,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



Kalimantan Utara dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tanggal 30 Oktober 2023;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan) setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah namun pernikahannya tidak sah menurut syari'at dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan) benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah namun tidak sah menurut syari'at;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan) sebelum menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut agama Islam adalah pernikahan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang tidak sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang telah merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu biologis dari anak yang bernama Elza Novianti bin Karman, tempat tanggal lahir Kupang, 27 November 2018 (umur 4 tahun 11 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira, dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP Pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 151 /Pdt.P/2023/PA Ek